

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkembangan politik hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan melakukan berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan social, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner. Dalam hal ini usaha pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif, haruslah bertumpu pada empat pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (human resources and financial resources).
- b. Mekanisme penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia menganut kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini, telah ada perluasan mengenai ketentuan tentang alat bukti petunjuk, karena definisinya telah mencakup dokumen yang dapat direkam secara elektronik, atau informasi yang dapat disimpan, direkam atau ditransfer dengan media apapun. Definisi alat bukti petunjuk yang memasukan dokumen yang dapat direkam secara elektronik diharapkan dapat memudahkan penyidik untuk membongkar kasus korupsi yang menggunakan kecanggihan teknologi dan komunikasi.
- c. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia adalah system pembuktian terbalik. Implikasi system pembuktian terbalik terhadap usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diharapkan mampu menuntaskan berbagai persoalan terkait dengan penyelesaian tindak pidana korupsi. Karena dengan dianutnya system pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B, maka beban pembuktian bergeser dari jaksa

penuntut umum kepada si terdakwa dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.

V.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah :

- a. Perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berorientasi pada beban pembuktian terbalik.
- b. Perlu adanya terobosan hukum baru dalam beban pembuktian tindak pidana korupsi, karena dilihat masih lemahnya pembuktian terbalik jika dikaji dengan undang-undang tindak pidana korupsi, agar negara ini bebas dari namanya korupsi.

